



**P U T U S A N**

Nomor 32/Pdt.G/2017/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari bekas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 17 Januari 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor: 32/Pdt.G/2017/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Selasa tanggal 08 Januari 2008, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/17/IV/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 14 April 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat dan kebanyakan

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2017/PA Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 7 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

1. **ANAK KE-I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 8 tahun
2. **ANAK KE-II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 3 tahun dan kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat.;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk ditinggalkan
  - b. Bahwa ketika Tergugat dalam keadaan mabuk, Tergugat suka berkata kasar memukul Penggugat
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2015 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun lebih. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.
6. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tagga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
8. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2017/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 32/Pdt.G/2017/PA.Ek. tanggal 25 Januari 2017 dan tanggal 14 Februari 2017, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/17/IV/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX,

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2017/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Enrekang tanggal 14 April 2008 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen ( P ) ;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, Penggugat bernama **PENGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi dan terakhir di rumah orang tua Tergugat selama 7 tahun di Banca;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi mengetahui karena saksi sering melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut bahkan saksi juga pernah melihat pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat hingga saat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Sejak berpisah sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat menuju Papua dan tidak pernah kembali lagi ke Enrekang;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2017/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi, Penggugat bernama **PENGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
  - Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi dan terakhir di rumah orang tua Tergugat selama 7 tahun di Banca;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar dan memukul Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Saksi mengetahui karena saksi sering melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut bahkan saksi juga pernah melihat pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat hingga saat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
  - Sejak berpisah sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri;
  - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat menuju Papua dan tidak pernah kembali lagi ke Enrekang;
  - Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2017/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan bahwa Tergugat sejak pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Oktober 2015 Tergugat tidak pernah kembali lagi dan saat ini bertempat tinggal di Papua karena sedang bekerja disana;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang datang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah seorang perempuan yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pasal 49 (1) jo. Pasal 73 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Enrekang, dan Pengadilan Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 154 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2017/PA Ek.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sebagai suami isteri, sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk ditinggalkan, Tergugat suka berkata kasar dan memukul Penggugat, dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober tahun 2015 di mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 108/17/IV/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 14 April 2008; yang merupakan akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Tergugat sejak bulan Oktober 2015 pergi meninggalkan Penggugat, saat ini tinggal di Papua dan tidak pernah kembali lagi ke Kabupaten Enrekang, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2017/PA Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka sidang Penggugat pula menegaskan bahwa Tergugat saat ini bertempat tinggal dan bekerja di Papua dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2015 Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relas Tergugat tanggal 26 Januari 2017 dan 14 Februari 2017 Jurusita Pengadilan Agama Enrekang sudah melakukan pemanggilan kepada Tergugat di tempat kediaman Tergugat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan dan tidak bertemu dengan Tergugat sehingga panggilan disampaikan melalui Kepala Desa Bontongan untuk diteruskan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan pengakuan Penggugat bahwa Tergugat sejak bulan Oktober 2015 sudah tidak berkedioman di Kabupaten Enrekang dan sudah berdomisili di Papua sehingga majelis berkesimpulan pada saat Penggugat mengajukan gugatan yang terdaftar pada Pengadilan Agama Enrekang tertanggal 17 Januari 2017 Tergugat sudah tidak berdomisili di alamat yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya yaitu di Kabupaten Enrekang sehingga majelis berpendapat alamat Tergugat sebagaimana yang tertera dalam gugatan Penggugat tidak sesuai dengan kediaman Tergugat senyatanya yaitu di Papua sehingga patut diduga alamat Tergugat dalam surat gugatan adalah alamat fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa segala keterangan kedua saksi mengenai alasan perceraian Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak, maka permohonan Penggugat agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang terkait dalam perkara ini harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2017/PA Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 H oleh kami Drs. H. Muhd. Jazuli sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta Awaluddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Laila Syahidan, S.Ag.

Drs. H. Muhd. Jazuli

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2017/PA Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Awaluddin, S.H., M.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	380.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

---

**Jumlah** : **Rp** 471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2017/PA Ek.